

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2011 SERI E.1

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri E.4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
15. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain;
16. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lainnya sebagaimana yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;

17. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

### Pasal 2

Pembentukan desa dimaksudkan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Penghapusan desa dimaksudkan dan bertujuan untuk meniadakan/menghapus kondisi masyarakat dan wilayah yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

### Pasal 4

Penggabungan desa dimaksudkan dan bertujuan untuk penyatuan beberapa desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB III PEMBENTUKAN DESA**

### Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

### Pasal 6

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

- (2) Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **BAB IV SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 7**

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. Luas wilayah tidak terjangkau oleh desa induk dalam peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

#### **BAB V TATACARA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN DESA**

##### **Pasal 8**

Tatacara dan mekanisme pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan sebagian besar masyarakat setempat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kuwu;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kuwu untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kuwu mengajukan usul pembentukan desa kepada bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kuwu, bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- f. Bilamana rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa;

- g. Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan musyawarah pemerintahan desa dengan BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD yang diajukan dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama bupati melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan bilamana diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah di setujui bersama DPRD dan bupati di sampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah;
- k. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana di maksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, sekretaris daerah segera mengundang peraturan daerah tersebut didalam lembaran daerah.

#### Pasal 9

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh kuwu kepada bupati melalui camat dengan tatacara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 8.

#### Pasal 10

Pembentukan desa sebagai hasil dari pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan dilakukannya penetapan pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

- a. Pengaturan pemerintahan desa.  
pengaturan perangkat desa dan anggota BPD antara desa induk dengan desa hasil pemekaran di sesuaikan dengan tempat domisili yang bersangkutan.
- b. Pengaturan sarana dan prasarana.  
pengaturan sarana dan prasarana pemerintahan desa antara desa induk dengan desa hasil musyawarah dan mufakat yang di tuangkan dalam berita acara kesepakatan pengaturan sarana dan prasarana.
- c. Pengaturan lembaga kemasyarakatan.  
pengaturan anggota lembaga kemasyarakatan antara desa induk dengan desa hasil pemekaran disesuaikan dengan tempat domisili yang bersangkutan.

- d. Pengaturan kekayaan desa.  
pengaturan kekayaan desa berupa tanah asset/milik desa antara desa induk dengan desa hasil pemekaran dan obyeknya didasarkan dengan kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat yang di tuangkan dalam peraturan desa.
- e. Pengaturan batas wilayah desa yang di lengkapi dengan peta desa.  
pengaturan batas wilayah desa antara desa induk dengan desa hasil pemekaran harus dilengkapi dengan peta desa.

## **BAB VI BATAS WILAYAH DESA**

### Pasal 11

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan peraturan desa berdasarkan sejarah/legenda dan/atau persetujuan dari desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

### Pasal 12

- (1) Batas wilayah desa dan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa.
- (2) Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan peraturan desa.

### Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, pemerintah kabupaten dapat membentuk tim penataan dan penegasan batas wilayah desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBAGIAN WILAYAH DESA**

### Pasal 14

- (1) Wilayah suatu desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah yang disebut dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala dusun.
- (2) Dusun di bentuk dengan syarat-syarat:
  - a. jumlah penduduk minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
  - b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - c. sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dalam peraturan desa.

**BAB VIII**  
**KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 15

- (1) Kewenangan desa mencakup:
  - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan
  - c. pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Desa berkewajiban untuk ikut menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IX**  
**PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

Pasal 16

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat digabung dengan desa lain atau di hapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu di musyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,ditetapkan dalam keputusan bersama kuwu yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu kuwu kepada bupati melalui camat.
- (5) Bupati memproses usulan penggabungan atau penghapusan desa melalui tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf e sampai dengan huruf m.
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (6) harus memuat antara lain :

- a. penghapusan nama desa yang digabung; dan
- b. nama desa yang baru dibentuk.



## **BAB X** **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

### Pasal 18

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
  - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
  - f. meningkatnya volume pelayanan.

### Pasal 19

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten Cirebon.
- (2) Kuwu dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang di ubah statusnya menjadi kelurahan, di berhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

### Pasal 20

Tatacara dan mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kuwu;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kuwu untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat di tuangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. kuwu mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada bupati melalui camat di sertai berita acara hasil rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kuwu, bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan di ubah statusnya menjadi kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;

- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan dan bila di perlukan mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- i. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah di setuju bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- j. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf l di sampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, sekretaris daerah mengundang peraturan daerah tersebut di dalam lembaran daerah.

#### Pasal 21

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

### **BAB XI PEMBIAYAAN**

#### Pasal 22

Pembiayaan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

## **BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERENCANAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan kajian/perencanaan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan diwilayah daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal telah terbentuknya desa baru, maka untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya dilaksanakan oleh pejabat sementara kuwu yang diangkat dari salah satu perangkat desa induk dengan persetujuan BPD desa induk.
- (2) Masa jabatan pejabat sementara kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) tahun.

### **Pasal 25**

Ketentuan mengenai tim kecamatan, tim kabupaten serta tim observasi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

- (1) Desa-desa yang telah ada sebelum terbentuknya peraturan daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberi batas waktu penataan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dusun-dusun yang telah ada sebelum terbentuknya peraturan daerah ini tidak memenuhi persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), diberi batas waktu penataan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Nama dan batas desa yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini ditetapkan dengan nama dan batas desa berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2001 tentang Pembentukan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 6 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E.1